



QANUN ACEH

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PUSAT DISTRIBUSI ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan dan pengelolaan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan barang, diperlukan pengaturan dan dukungan Pemerintah Aceh dan pelaku usaha dengan cara membentuk pusat distribusi Aceh;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan peran sarana perdagangan berupa pusat distribusi provinsi dalam mendukung kelancaran arus distribusi barang, perlu mengatur pedoman pengelolaan pusat distribusi Aceh;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Aceh memiliki kewenangan untuk menjamin pelaksanaan perdagangan internal di Aceh bebas dari hambatan serta membangun dan mengelola pusat distribusi provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pusat Distribusi Aceh;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 227);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh Pada Badan Usaha Milik Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 115);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PUSAT DISTRIBUSI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Distribusi adalah sarana perdagangan yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (buffer stock) Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting untuk menunjang kelancaran arus distribusi barang baik antar provinsi atau antar kabupaten/kota untuk tujuan pasar dalam negeri dan/atau pasar luar negeri.
2. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.

3. Pusat Distribusi Aceh adalah Pusat Distribusi Provinsi yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (buffer stock) Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting untuk jaringan distribusi provinsi yang memiliki jumlah penduduk, aksesibilitas, daerah konsumen, bersifat kolektor dan distributor.
4. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
5. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
6. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada pemerintah Aceh.
9. Distributor adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan/atau atas penunjukkan dari produsen atau pemasok atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.
10. Sub Distributor adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak atas penunjukkan dari distributor berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.
11. Agen adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.
12. Sub Agen adalah Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama agen yang menunjuknya berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.
13. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Pelaku Usaha Distribusi adalah Badan Usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjalankan kegiatan distribusi barang di dalam negeri.
15. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

16. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
17. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
18. Ketersediaan Barang adalah tingkat kecukupan barang kebutuhan pokok dan barang penting sesuai dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu, dengan mutu yang baik serta harga yang terjangkau di seluruh Aceh.
19. Produsen adalah perusahaan yang berbentuk perorangan atau badan hukum yang memproduksi barang.
20. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan.
21. Grosir adalah pelaku usaha distribusi yang menjual berbagai macam Barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
22. Pengecer adalah pelaku usaha distribusi yang kegiatan pokoknya memasarkan Barang secara langsung kepada konsumen.
23. Perkulakan adalah grosir yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri.
24. Gudang adalah ruangan tidak bergerak yang ditutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
25. Sistem Informasi Perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan.
26. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.
27. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
28. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
29. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya, sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

30. Badan Usaha Milik Aceh yang selanjutnya disingkat BUMA adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Aceh yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang.

Pasal 2

Pusat Distribusi Aceh berasaskan:

- a. kepentingan daerah;
- b. kepastian hukum;
- c. efisiensi dan efektifitas;
- d. keamanan berusaha;
- e. akuntabel dan transparan;
- f. kemandirian;
- g. kemitraan;
- h. kemanfaatan;
- i. berwawasan lingkungan;
- j. keseimbangan; dan
- k. keamanan dan keselamatan Konsumen.

Pasal 3

Qanun ini bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Aceh dan nasional;
- b. menjaga dan mengendalikan stabilitas ketersediaan pasokan, jumlah, dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- c. meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk Aceh dan produk dalam negeri;
- d. meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
- e. memotong mata rantai distribusi, menjamin kelancaran distribusi, dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- f. meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana perdagangan;
- g. meningkatkan kemitraan antara usaha besar, BUMN, BUMA, BUMD, BUMG, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta swasta;
- h. meningkatkan daya saing produk Aceh;
- i. meningkatkan perdagangan berbasis produk Aceh dan dalam negeri;
- j. meningkatkan perlindungan pelaku usaha dan konsumen;
- k. meningkatkan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
- l. memberdayakan kepentingan pedagang pasar, pasar rakyat, petani dan UMKM.

Pasal 4

Ruang lingkup Qanun ini meliputi:

- a. fungsi Pusat Distribusi Aceh;
- b. wewenang Pemerintah Aceh;
- c. kriteria Pusat Ditribusi Aceh;
- d. Perdagangan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- e. Distribusi;
- f. Pengelola Pusat Distribusi Aceh;
- g. pemberdayaan UMKM dan Koperasi;
- h. Sistem Informasi Perdagangan;
- i. kemitraan;
- j. Permohonan Pembangunan atau Revitalisasi Pusat Distribusi Aceh;
- k. pendanaan;
- l. pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan;
- m. peran serta masyarakat; dan
- n. ketentuan sanksi.

BAB II

FUNGSI PUSAT DISTRIBUSI ACEH

Pasal 5

Pusat Distribusi Aceh berfungsi sebagai:

- a. Distribusi;
- b. Stabilisasi; dan
- c. Kontribusi.

Pasal 6

- (1) Fungsi Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dibagi dalam 2 (dua) fungsi Distribusi, yaitu:
 - a. Distribusi utama; dan
 - b. Distribusi khusus.
- (2) Distribusi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi untuk melakukan pasokan dan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dengan volume yang cukup, kualitas baik, dan harga yang stabil.
- (3) Distribusi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi menjadi 2 (dua) fungsi, meliputi:
 - a. fungsi penyangga yaitu bertugas sebagai penyangga dan agen kegiatan Perdagangan, untuk mendorong terciptanya pemerataan berusaha, meningkatkan pendapatan para pedagang pasar dan pelaku UMKM; dan
 - b. fungsi tanggap darurat yakni tugas khusus dalam rangka melakukan stabilisasi barang kebutuhan pokok dan barang penting ke wilayah dan/atau keadaan mendesak dan darurat, yaitu daerah bencana dan daerah huru hara, dengan tujuan melakukan pemulihan situasi dan kondisi seperti semula.

Pasal 7

Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berupa pemenuhan kebutuhan pasokan dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting serta menjaga kesetabilan harga.

Pasal 8

Fungsi kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:

- a. meningkatkan pelayanan umum di bidang perdagangan;
- b. meningkatkan dan mewujudkan ketahanan pangan, kedaulatan ekonomi dan kesejahteraan umum; dan
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Aceh.

BAB III

WEWENANG PEMERINTAH ACEH

Pasal 9

Dalam pengelolaan Pusat Distribusi Aceh, Pemerintah Aceh berwenang melaksanakan:

- a. pembangunan dan pengelolaan Pusat Distribusi Aceh;
- b. pembentukan pengelola Pusat Distribusi Aceh;
- c. menjamin ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- d. pemantauan harga, informasi ketersediaan stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; dan
- e. melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang berdampak pada beberapa kabupaten/kota di Aceh.

BAB IV

KRITERIA PUSAT DISTRIBUSI ACEH

Pasal 10

Pusat Distribusi Aceh merupakan pusat Distribusi yang memenuhi kriteria:

- a. luas lahan paling sedikit 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
- b. berlokasi tidak jauh dari pelabuhan laut dan/atau bandar udara; dan
- c. memiliki akses jalan yang memadai ke atau dari daerah kabupaten/kota yang menjadi wilayah layanannya.

BAB V

PERDAGANGAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Perdagangan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting meliputi:

- a. jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang diperdagangkan;

b. pengadaan...

- b. pengadaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; dan
- c. penyimpanan dan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Bagian Kedua

Jenis Barang

Pasal 12

- (1) Jenis Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yaitu:
 - a. beras;
 - b. gula;
 - c. minyak goreng;
 - d. bawang merah;
 - e. bawang putih;
 - f. cabai;
 - g. telur unggas;
 - h. daging ruminansia;
 - i. daging unggas;
 - j. ikan segar; dan
 - k. Barang Kebutuhan Pokok lainnya.
- (2) Jenis Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yaitu:
 - a. benih;
 - b. pupuk;
 - c. pakan;
 - d. gas elpiji 3 (tiga) kilogram;
 - e. triplek;
 - f. semen;
 - g. besi baja konstruksi;
 - h. baja ringan; dan
 - i. Barang Penting lainnya.
- (3) Jenis Barang Kebutuhan Pokok lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dan jenis Barang Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur setelah mendapatkan rekomendasi tim pengendali inflasi daerah (TPID) Aceh.

Bagian Ketiga

Pengadaan Barang

Pasal 13

- (1) Pengelola Pusat Distribusi Aceh dapat melakukan pengadaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b secara langsung kepada Produsen.

(2) Pengadaan...

- (2) Pengadaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan pemberdayaan petani, nelayan, peternak, pedagang dan UMKM di Aceh.

Bagian Keempat
Penyimpanan dan Ketersediaan Barang

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Penyimpanan dan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:

- a. pengelolaan data;
- b. ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; dan
- c. pergudangan.

Paragraf 2

Pengelolaan Data

Pasal 15

- (1) Pusat Distribusi Aceh melakukan pengelolaan data meliputi kebutuhan pasokan dan cadangan ketersediaan.
- (2) Kebutuhan pasokan dan cadangan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbasis data aktual yang divalidasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan data diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Ketersediaan Barang

Pasal 16

- (1) Pusat Distribusi Aceh melakukan pembelian barang kebutuhan pokok dan barang penting untuk disimpan sebagai cadangan persediaan pasokan ke pasar.
- (2) Pembelian barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kebutuhan;
 - b. tenggang waktu kadaluarsa barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - c. ketersediaan dan kapasitas gudang yang dimiliki; dan
 - d. efisiensi dan efektifitas pengadaan.

Paragraf 4

Pergudangan

Pasal 17

- (1) Gudang Pusat Distribusi Aceh terdiri atas:
 - a. gudang utama; dan
 - b. gudang penyangga.

(2) Gudang...

- (2) Gudang utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di jalur distribusi nasional.
- (3) Gudang penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di jalur distribusi provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 18

Lokasi gudang Pusat Distribusi Aceh harus memperhatikan:

- a. kesesuaian Rencana Detail Tata Ruang Aceh;
- b. kemudahan aksesibilitas distribusi barang kebutuhan pokok;
- c. daerah aman bencana; dan
- d. luas wilayah cakupan layanan.

Pasal 19

- (1) Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bangunan gedung diperuntukkan khusus untuk pergudangan;
 - b. ruang penyimpanan yang dilengkapi dengan sistem pendingin (*cold storage*) dan ruang penyimpanan sayuran yang dilengkapi dengan teknologi pengkondisian kadar oksigen di ruang simpan (*controlled atmosphere storage*);
 - c. sistem pengelolaan Gudang yang baik dan memenuhi standar penyimpanan bahan pangan untuk Barang Kebutuhan Pokok;
 - d. sistem pengamanan Gudang;
 - e. memiliki area parkir kendaraan yang memadai untuk kebutuhan bongkar muat;
 - f. pintu masuk dan pintu keluar yang berbeda;
 - g. sistem dan peralatan bongkar muat yang memadai;
 - h. sarana tempat penyimpanan yang memadai; dan
 - i. sarana pemantau kegiatan di dalam pergudangan berupa kamera pemantau (*closed circuit television*).
- (2) Pemerintah Aceh dapat mendayagunakan Gudang lainnya sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

Gudang yang digunakan oleh Pusat Distribusi Aceh wajib memiliki Tanda Daftar Gudang.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

DISTRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

Distribusi meliputi:

- a. Distribusi secara tidak langsung; dan/atau
- b. Distribusi secara langsung.

Bagian Kedua
Distribusi Secara Tidak Langsung
Pasal 23

- (1) Distribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf a, dilakukan oleh pelaku usaha distribusi dengan menggunakan rantai distribusi yang bersifat umum, yaitu:
 - a. Distributor dan jaringannya; atau
 - b. Agen dan jaringannya.
- (2) Pelaku usaha Distribusi yang menggunakan Distributor dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Distributor;
 - b. Sub Distributor;
 - c. Grosir; dan
 - d. Pengecer.
- (3) Pelaku usaha Distribusi yang menggunakan Agen dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Agen;
 - b. Sub Agen;
 - c. Grosir; dan
 - d. Pengecer.

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan Distribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Distributor hanya dapat melakukan distribusi kepada Sub Distributor, Grosir, dan/atau Pengecer;
 - b. Sub Distributor hanya dapat melakukan distribusi kepada Grosir, dan/atau Pengecer;
 - c. Agen hanya dapat melakukan distribusi kepada Sub Agen, Grosir, dan/atau Pengecer; dan
 - d. Sub Agen hanya dapat melakukan distribusi kepada Grosir, dan/atau Pengecer.
- (2) Distribusi secara tidak langsung dilakukan oleh pelaku usaha distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perjanjian, penunjukkan, dan/atau bukti transaksi secara tertulis.

Bagian Ketiga
Distribusi Secara Langsung
Pasal 25

- (1) Distribusi secara langsung sebagaimana dimaksud Pasal 22 huruf b, dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung.
- (2) Sistem penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penjualan langsung satu tingkat (*single level marketing*).

(3) Pelaku...

- (3) Pelaku Usaha Distribusi dalam sistem penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai badan usaha dan/atau perorangan yang memiliki perizinan di bidang penjualan langsung dari instansi dan/atau lembaga yang berwenang.

Pasal 26

- (1) Pusat Distribusi Aceh dilarang melakukan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting secara eceran langsung kepada konsumen.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan program dan penugasan stabilitas harga yang dilakukan melalui pasar murah dan operasi pasar.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Aceh menjamin kelancaran Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- (2) Gubernur memerintahkan SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan dan SKPA terkait untuk menjamin kelancaran Distribusi.

BAB VII

PENGELOLA PUSAT DISTRIBUSI ACEH

Pasal 28

Pengelola Pusat Distribusi Aceh berbentuk BUMA.

Pasal 29

- (1) Penetapan BUMA sebagai pengelola Pusat Distribusi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dilakukan melalui:
 - a. pembentukan BUMA yang baru; atau
 - b. penugasan BUMA yang telah ada kegiatan usaha utamanya (*corebusiness*).
- (2) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai Tugas pengelola Pusat Distribusi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Penetapan BUMA sebagai pengelola Pusat Distribusi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan setelah melalui kajian kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan BUMA yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN UMKM DAN KOPERASI

Pasal 31

Pusat Distribusi Aceh dapat melakukan pemberdayaan terhadap UMKM dan Koperasi di sektor Perdagangan sebagai mitra Pusat Distribusi Aceh.

Pasal 32

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 berupa bimbingan teknis dan memfasilitasi dalam permodalan, promosi dan pemasaran.

Pasal 33

Pemberdayaan UMKM dan Koperasi khususnya Pelaku Usaha Perdagangan dilaksanakan melalui:

- a. memprioritaskan pasar rakyat sebagai jaringan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, guna menjaga ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di pasar rakyat;
- b. menjamin kualitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan kualitas baik dan harga terjangkau;
- c. pemberian akses permodalan;
- d. penerapan pola kemitraan;
- e. pembinaan sistem perdagangan; dan
- f. edukasi untuk memperoleh pembiayaan.

Pasal 34

Pemberdayaan UMKM yang dilakukan kepada petani, peternak, dan nelayan melalui:

- a. pelibatan petani, peternak dan nelayan dalam penyediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- b. memfasilitasi akses permodalan dan jaminan pasar;
- c. penerapan pola kemitraan;
- d. pembinaan agrobisnis;
- e. edukasi untuk memperoleh pembiayaan; dan
- f. pemberian pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Aceh dalam melakukan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pemberdayaan UMKM dilakukan dengan pola kemitraan.
- (3) Pemberdayaan Koperasi dilakukan dengan mendayagunakan Koperasi sebagai lembaga penyedia permodalan untuk pedagang pasar, petani, nelayan, peternak, dan UMKM.

BAB IX

SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN

Pasal 36

- (1) Pusat Distribusi Aceh menyelenggarakan Sistem Informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h meliputi:
 - a. jumlah ketersediaan;

b. Jangka...

- b. jangka waktu penyimpanan;
 - c. informasi harga; dan
 - d. informasi lainnya terkait Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X KEMITRAAN

Pasal 37

- (1) Pusat Distribusi Aceh mengembangkan kemitraan untuk memperoleh Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan harga wajar.
- (2) Pusat Distribusi Aceh dapat bermitra dengan:
- a. Badan Usaha Milik negara;
 - b. BUMA;
 - c. Badan Usaha milik pemerintah daerah lain,
 - d. Badan Usaha milik gampong;
 - e. Badan Usaha lainnya;
 - f. Koperasi; dan
 - g. UMKM yaitu pedagang pasar, petani, nelayan, peternak dan mitra strategis lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI

PERMOHONAN PEMBANGUNAN ATAU REVITALISASI

PUSAT DISTRIBUSI ACEH

Pasal 38

- (1) Gubernur yang akan melakukan pembangunan/revitalisasi Pusat Distribusi Aceh melalui dana tugas pembantuan atau dana alokasi khusus, mengajukan surat permohonan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (2) Permohonan pembangunan/revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Gubernur dengan melampirkan proposal yang memuat data dan informasi paling sedikit memuat:
- a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. titik koordinat lokasi Pusat Distribusi Aceh;
 - d. proses bisnis dan skema pengelolaan Pusat Distribusi Aceh;
 - e. data dan informasi daerah yang berada di wilayah layanan Pusat Distribusi Aceh; dan
 - f. penetapan pengelola Pusat Distribusi Aceh.

- (3) Pembangunan Pusat Distribusi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dekat dengan jalan utama yang menghubungkan antar provinsi dan/atau kabupaten/kota, serta stasiun atau jalur kereta api.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan qanun ini dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Aceh; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 digunakan untuk:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana Pusat Distribusi Aceh; dan
 - b. permodalan Pusat Distribusi Aceh.
- (2) Penyediaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Aceh.

BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN

Pasal 41

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasional dalam pembangunan dan pengelolaan Pusat Distribusi Aceh.
- (2) Pembinaan secara teknis dilaksanakan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Pemerintah Aceh bekerjasama dengan Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada Koperasi serta UMKM.
- (4) Ketentuan Pengaturan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 42

Pengawasan, pengendalian, dan pelaporan secara teknis dilaksanakan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan dan SKPA yang terkait.

Pasal 43

- (1) Pengawasan secara umum dilakukan oleh SKPA yang melaksanakan fungsi pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Aceh.

(2) Pelaksanaan...

- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan berkala atau rutin; dan
 - b. pengawasan khusus atau insidental.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan pengawasan secara berkala atau rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan objek pengawasan secara terencana dan terjadwal.
- (2) Pelaksanaan pengawasan secara berkala atau rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan klasifikasi risiko yang telah ditetapkan.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan pengawasan secara khusus atau insidental sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (2) huruf b dilakukan sewaktu-waktu.
- (2) Pelaksanaan pengawasan secara khusus atau insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. informasi melalui media cetak, media elektronik, media lainnya; atau
 - c. informasi lainnya mengenai isu operasional Pusat Distribusi Aceh.

Pasal 46

Pengawasan secara teknis sebagaimana di maksud dalam Pasal 42, dilakukan terhadap ketersediaan, jangka waktu penyimpanan, harga dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Aceh melakukan pengendalian terhadap ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dengan harga yang terjangkau.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemilihan dan penetapan barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagai skala prioritas yang harus dipenuhi oleh Pusat Distribusi Aceh;
 - b. penetapan peredaran barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan memprioritaskan pemberdayaan terhadap Koperasi, dan UMKM yaitu pedagang pasar, petani, nelayan, peternak dan mitra strategis lainnya; dan
 - c. pengendalian dilakukan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali sesuai dengan situasi dan kondisi pasar.

Pasal 48

- (1) Pengelola Pusat Distribusi Aceh berkewajiban memberikan laporan berkala kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan kepada DPRA minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Ketentuan Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan berkala ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan yang berlangsung di Pusat Distribusi Aceh.
- (2) Pemerintah Aceh mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XV
KETENTUAN SANKSI

Pasal 50

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya Qanun ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Mei 2025 M
29 Dzulqaidah 1446 H

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Mei 2025 M
29 Dzulqaidah 1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ttd.

M. NASIR

LEMBARAN ACEH TAHUN 2025 NOMOR 3
NOREG QANUN ACEH (15-298/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



MUHAMMAD JUNAIDI, SH, MH

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PUSAT DISTRIBUSI ACEH

I. UMUM

Kebutuhan, kelangkaan, dan fluktuasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis) menjadi faktor penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. Aceh menjadi salah satu Provinsi yang potensinya dapat menunjang kegiatan ekonomi strategis masyarakat di wilayahnya apabila diikuti dengan kebijakan pendukung yang memadai salah satunya adalah pendirian Pusat Distribusi Aceh sebagai Pusat Distribusi Provinsi.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, menyatakan bahwa Pusat Distribusi merupakan tempat yang berfungsi sebagai penyanggah komoditas utama untuk memperlancar arus barang baik antar kabupaten/kota atau antar provinsi untuk tujuan pasar dalam negeri dan atau pasar luar negeri.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, memberikan kewenangan Provinsi untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan Pusat Distribusi Provinsi. Pusat Distribusi Aceh diperlukan dalam mendukung pembangunan Koridor Ekonomi Aceh, khususnya dalam pengembangan pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan sehingga memperlancar arus barang dan meningkatkan pelayanan logistik serta bertujuan untuk menjamin Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis) di Aceh dengan harga terjangkau sehingga mendorong pencapaian masyarakat yang adil dan makmur.

Qanun Aceh ini merupakan upaya Pemerintah Aceh untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah sebagai upaya pemenuhan ketersediaan stok dan stabilitas harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15...

Pasal 15

ayat (1)

Data kebutuhan pasokan dan cadangan ketersediaan dapat bersumber dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jalur distribusi nasional” adalah akses jalan nasional yang merupakan jalan penghubung antar ibu kota provinsi.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jalur distribusi provinsi atau kabupaten/kota” adalah akses jalan yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota, antar ibu kota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

Pasal 18

“Kemudahan aksesibilitas distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (strategis)” diantaranya adalah kemudahan dalam jalur transportasi darat seperti jalan yang memadai ke atau dari daerah kabupaten/kota lainnya, jalur transportasi laut, dan/atau jalur transportasi udara serta berlokasi tidak jauh dari pelabuhan laut dan/atau bandar udara.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “tanda daftar gudang” adalah bukti pendaftaran Gudang yang diberikan kepada pemilik Gudang.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem penjualan langsung” adalah sistem penjualan barang tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh penjual langsung yang bekerja atas dasar komisi dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada Konsumen di luar lokasi eceran.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penjualan langsung secara satu tingkat (*single level marketing*)” adalah penjualan barang tertentu yang tidak melalui jaringan pemasaran berjenjang.

ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

ayat (1)

Sistem Informasi Perdagangan mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Perdagangan. Data dan informasi Perdagangan disajikan secara akurat, cepat, dan tepat guna serta mudah diakses oleh masyarakat.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41...

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

ayat (1)

Peran serta masyarakat dalam kegiatan yang berlangsung di Pusat Distribusi Aceh adalah memberikan informasi mengenai Ketersediaan Barang dan berperan sebagai *partner* logistik.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 146